

POLITIK DAN AGAMA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN ATAS DUGAAN LARANGAN PEMAKAIAN HIJAB PASKIBRAKA PUTRI 2024

Bima Fandi Asy'arie

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[\(082217411751\)](mailto:bimapanay234@gmail.com)

Abd. Haris

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

prof.abdharris@yahoo.com

Abstract

Dalam hal dugaan larangan pemakaian hijab bagi anggota Paskibraka putri tahun 2024, relasi politik dan agama sangat penting. Di mana, kebijakan publik yang berkaitan dengan ekspresi agama harus mempertimbangkan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Artikel ini bertujuan (1) mengidentifikasi tanggapan pemerintah dan kelompok keagamaan dan terhadap kebijakan tersebut; (2) menganalisis bagaimana hukum agama Islam; dan (3) mendeskripsikan solusi atas polemik dalam konteks demokrasi Indonesia. Penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Diskusi dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, larangan ini dianggap menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar kebebasan beragama dan hak perempuan Muslimah, yang menyebabkan sikap diskriminatif, kontradiktif, dan kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kedua, kewajiban penggunaan hijab sebagaimana tertulis dalam QS. Al-Ahzab: 59, dan HR. Abu Dawud. Bahwa, perempuan Muslimah diharuskan mengenakan hijab saat keluar dari rumah. Ini dilakukan untuk menutup aurat dan dapat membantu dalam ketaatan agama, identitas keagamaan, dan perlindungan diri dari orang lain. Ketiga, beberapa solusi atas permasalahan tersebut yaitu, memberikan kebebasan dalam menganut beragama; memberikan ruang dialog yang inklusif; memberikan penegakan prinsip non-diskriminasi; dan menciptakan prinsip berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Supaya kebijakan yang ditetapkan menjaga harmoni, keadilan, dan persatuan dalam keberagaman masyarakat.

Kata Kunci: agama, politik, kebijakan publik, penggunaan hijab, paskibraka



A. Pendahuluan

Baru-baru ini, terlihat adanya larangan memakai hiljab/jilbab bagi anggota Paskibraka putri, polemik tersebut menjadi perhatian publik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada awalnya, dugaan larangan ini muncul dari foto-foto saat pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024, di Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto yang tersebar luas dan beredar terlihat bahwa, tidak ada anggota putri yang memakai hijab. Dugaan ini setelah PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyatakan bahwa sejak proses seleksi, ada 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab, namun spekulasi publik dan para netizen tentang larangan ini menjadi lebih kuat atas perintah dari pihak tertentu.¹ Selain itu, beberapa akun dari media sosial yang melaporkan bahwa anggota Paskibraka tahun ini diminta untuk melepas jilbab. Pandangan oleh para netizen juga menyinggung anggota Paskibraka dari Aceh yang seharusnya memakai hijab, tetapi justru tidak menggunakan hijab.² Oleh karena itu, ini sangat disayangkan kepada semua pihak, termasuk PPI. Karena ini baru pertama kali terjadi setelah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjabat sebagai pihak yang bertanggung jawab Paskibraka sejak 2022 lalu.³

Dalam konteks ini, interaksi antara politik dan agama merupakan relasi yang kompleks yang melibatkan bagaimana kepercayaan religius dan kebiasaan politik dalam masyarakat saling mempengaruhi dalam berbagai situasi, mulai dari pembentukan kebijakan publik hingga pembentukan identitas nasional.⁴ Politik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh suatu sistem politik atau negara, termasuk proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaannya. Dalam hal ini, kekuasaan digunakan untuk

¹ Sigid Kurniawan, "Kronologi Larangan Jilbab Paskibraka Berujung Permintaan Maaf BPIP," CNN Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240816083205-20-1133659/kronologi-larangan-jilbab-paskibraka-berujung-permintaan-maaf-bpip>.

² Lisye Sri Rahayu, "Viral Dugaan Larangan Paskibraka 2024 Pakai Jilbab, Ternyata Ini Aturan Barunya," Detik Bali, 2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7489694/viral-dugaan-larangan-paskibraka-2024-pakai-jilbab-ternyata-ini-aturan-barunya>.

³ Arvi Ristiani Pratami, "Polemik Dugaan Larangan Paskibraka 2024 Pakai Jilbab," Detik News, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7490384/polemik-dugaan-larangan-paskibraka-2024-pakai-jilbab>.

⁴ Jonathan Fox, *An Introduction to Religion and Politics* (2nd edition. | New York : Routledge, 2018. | : Routledge, 2018), <https://doi.org/10.4324/9781315183787>.



membuat kebijakan di tingkat organisasi dan negara.⁵ Politik juga dapat merujuk pada interaksi antara berbagai aktor, termasuk individu, partai politik, kelompok kepentingan, serta lembaga negara. Ini dapat mempengaruhi kebijakan publik atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat luas.⁶ Sedangkan, agama adalah sistem kepercayaan, praktik, nilai, dan ritual yang menghubungkan manusia dengan dimensi spiritual dan moralitas tertentu.⁷ Agama sering kali memberikan panduan tentang keyakinan tentang makna hidup, asal-usul manusia, tujuan hidup, dan hubungan mereka dengan entitas ilahi atau kekuatan supernatural. Agama memainkan peran penting dalam membentuk identitas pribadi dan sosial selain memberi penganutnya panduan etika dan moral.⁸

Lebih lanjut, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara untuk mengatasi masalah publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan tertentu dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lainnya. Kebijakan ini dibuat melalui proses formal, melibatkan analisis masalah, pembuatan alternatif solusi, serta implementasi dan evaluasi untuk memastikan dampaknya.⁹ Sedangkan, hijab atau jilbab adalah kewajiban bagi seorang Muslimah, sebagaimana yang digariskan dalam al-Qur'an untuk menutup aurat. Istilah "hijab" telah berkembang dari pemahaman awalnya hanya sebagai kewajiban agama. Namun, ini sudah menjadi gaya hidup sebagian wanita.¹⁰ Selain itu, jilbab merupakan salah satu ajaran Islam yang ditujukan untuk wanita Muslim di seluruh dunia. Ini juga sebagai

⁵ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

⁶ Bima Fandi Asy'arie et al., "Kedudukan Politik Dalam Membangun Perkembangan Pendidikan Islam," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 16, no. 1 (June 28, 2024): 126–45, <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v16i1.2947>.

⁷ Thomas Luckmann, Tom Kaden, and Bernt Schnettler, *The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society* (London: Routledge, 2022), <https://doi.org/10.4324/9781003257875>.

⁸ Tuti Alawiyah, *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer Dan Tradisional* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

¹⁰ Naila Rohmaniyah et al., "Jilbab: Ajaran Agama, Budaya Dan Peradaban," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (June 28, 2023): 49–61, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.8513>.



ekspresi kebebasan pribadi yang dilindungi konstitusi sebagai simbol agama di suatu negara.¹¹ Faktanya, adanya dugaan bahwa Paskibraka putri dilarang mengenakan hilbab saat proses pengukuhan. Tentu polemik ini dapat menimbulkan ketegangan antara kewajiban negara, untuk menjaga institusi publik dengan hak individu untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka.

Beberapa literatur terdahulu memiliki tiga kecenderungan utama di balik pemakaian hijab oleh kaum Muslimah, yang mencerminkan berbagai alasan dan makna di balik pemakaiannya. Pertama, hijab sebagai perintah agama Islam, di mana hijab dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama dari perspektif sebagian Muslimah.¹² Selain itu, hijab adalah simbol komitmen mereka kepada Allah SWT., dan cara menjaga kesucian diri mereka.¹³ Kedua, ada alasan budaya dan identitas, di mana hijab menjadi bagian dari tradisi keluarga atau budaya tertentu.¹⁴ Di banyak negara, hijab sebagai kewajiban agama dan lambang kebanggaan atas identitas budaya dan sosial.¹⁵ Ketiga, hijab digunakan sebagai pilihan pribadi untuk kebebasan berekspresi.¹⁶ Mengenakan hijab merupakan pilihan yang diambil oleh beberapa Muslimah untuk menunjukkan prinsip-prinsip pribadi mereka, termasuk pendapat mereka tentang kehormatan dan kesopanan.¹⁷

¹¹ Rekha Puspita Sari and Busyro Busyro, "Cadar Dalam Konteks Kekinian Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (October 22, 2023): 10–21, <https://doi.org/10.37567/borneo.v4i1.2006>.

¹² Syarifah Alawiyah, "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam," *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (October 28, 2020): 218–28, <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.

¹³ Siti Purhasanah et al., "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (March 30, 2023): 53–61, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.31>.

¹⁴ Arif Nuh Safri, "Jilbab Sebagai Simbol Perjuangan Identitas (Studi Atas Pemakaian Jilbab Di Kalangan Waria D.I. Yogyakarta)," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 1 (January 31, 2019): 19–33, <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.19-33>.

¹⁵ Agung Wijaya, "Islam Dan Penutup Aurat: Kajian Tafsir Maudhu'i Tentang Cedar, Jilbab, Dan Burqa," *Journal of Society and Development* 3, no. 2 (2023): 71–86, <https://doi.org/10.57032/jsd.v3i2.202>.

¹⁶ Annisa Fitri et al., "Analisis Busana Mahasiswa Muslim: Antara Trend Dan Syariat," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (June 10, 2024): 37–56, <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2427>.

¹⁷ Ahmad Masruri, "Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Jilbab," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 3 (January 22, 2022): 431–47, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v3i3.238>.



Ketiga kecenderungan ini menunjukkan bahwa hijab memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada agama, masyarakat, dan individu. Karena polemik yang terjadi di Indonesia masih begitu hangat, tentu adanya perbedaan dan karakteristik tersendiri dari beberapa penelitian sebelumnya dengan kajian topik penelitian ini.

Melihat atas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi pandangan respon pemerintah, dan kelompok keagamaan terhadap kebijakan tersebut. (2) menganalisis keterkaitan terkait dugaan larangan pemakaian hijab pada anggota Paskibraka dalam perspektif hukum agama Islam. (3) mendeskripsikan solusi atas dugaan larangan kebijakan publik yang melibatkan isu agama terhadap hak asasi, kebebasan beragama, dan hak individu anggota Paskibraka Putri 2024 dalam konteks demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan bukti empiris mengenai implikasi kebijakan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang seimbang bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil, inklusif, serta mampu menjaga harmoni antara politik (penguasa), dan agama di Indonesia tanpa menimbulkan diskriminatif, kontradiktif, dan sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Supaya permasalahan semacam ini tidak terulang kembali, maka regulasi kebijakan publik yang dibuat harus membawa keharmonisan serta sikap toleransi bagi masyarakat di Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku, e-book, jurnal, prosedings, dan sebagainya.¹⁸ Salah satu teknik pengumpulan data sumber primer dan sekunder yang digunakan adalah dengan mengumpulkan dokumentasi dari berbagai sumber penelitian, seperti jurnal, buku, e-book, website, dan prosedings. Pertama, peneliti melakukan pencarian untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini diperoleh dari tiga sumber “Google Scholar”, “ScienceDirect”, dan “DOAJ”. Ini untuk mendukung teori-teori maupun data tentang teori politik,

¹⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kaajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi Proses Dan Hasil* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022).



agama (hukum Islam) tentang kewajiban memakai hijab, dokumen kebijakan publik, dan sumber “website” untuk menggali informasi atas dugaan larangan menggunakan pemakaian jilbab bagi Paskibraka putri 2024. Kedua, peneliti melakukan peninjauan sumber-sumber yang diperoleh untuk mengevaluasi relevansi dan kredibilitas data yang sesuai dengan kategori. Ketiga, Melaporkan hasil. Peneliti melaporkan perolehan data sebagai temuan yang telah didiskusikan. Data tersebut kemudian dilakukan analisis untuk memverifikasi dan menarik kesimpulan. Adapun teknik analisis temuan data yang digunakan adalah analisis isi. Setelah tahap analisis, peneliti menggabungkan seluruh data untuk memberikan laporan temuan dan diskusi dalam topik penelitian ini.

C. Pembahasan

Pandangan Respon Pemerintah dan Kelompok Keagamaan

Berdasarkan foto pengukuhan yang diunggah di akun Instagram Presiden Jokowi, tampak bahwa tidak ada anggota yang mengenakan jilbab, termasuk anggota perempuan dari Aceh, yang biasanya diwajibkan memakai jilbab. Hal ini pun menarik perhatian publik. Kemenpora tidak memiliki otoritas untuk menangani masalah ini sejak Paskibraka sepenuhnya ditarik ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2022. Sementara publik masih bertanya-tanya kepada BPIP tentang masalah ini, dan menunggu respon jawaban atas permasalahan tersebut. Berikut ini aturan baru tentang pakaian yang digunakan oleh anggota Paskibraka 2024.

“...Ketua BPIP ternyata telah menerbitkan aturan terkait pakaian Paskibraka dalam Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) BPIP. Dalam SE (Nomor 128/PE.00.04/01/2024/Wk.BPIP) yang dilihat di Situs BPIP, Rabu (14/8/2024), tertuang aturan mengenai Pembentukan Paskibraka Tahun 2024. SE ini ditujukan kepada Gubernur dan Wali Kota seluruh Indonesia. Sehubungan persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-79 Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut: Dimohon kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka dan melaksanakan Pembentukan Paskibraka, demikian bunyi SE yang ditandatangani oleh Wakil Kepala BPIP selaku



Pengarah Program Paskibraka Rima Agristina yang ditandatangani 19 Januari 2024. Selain itu, dalam SE ini diatur mengenai tata pakaian Paskibraka. Aturan ini ada di bagian lampiran persyaratan calon Paskibraka nomor 10. Standar pakaian Paskibraka ini juga tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. SK ini ditetapkan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Jakarta, 1 Juli 2024.”¹⁹

Pertama. Sebagaimana respon pihak pemangku kepentingan pemerintah dan beberapa kelompok keagamaan memberikan pernyataan di bawah ini. Berikut argumen Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

“...Menurut Indraza Marzuki Rais, memberikan kritik atas aturan yang melarang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri 2024 untuk mengenakan jilbab pada pengukuhan hingga pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Meskipun BPIP telah membatalkan aturan tersebut. Namun, peristiwa pengukuhan anggota Paskibraka 2024 diharuskan untuk melepas jilbabnya, maka perlu dievaluasi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Meskipun tidak secara terang-terangan melarang, namun dengan adanya instruksi agar para peserta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Aturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka, membuat mereka tidak punya pilihan selain mematuohnya. Lebih lanjut. Aturan ini dapat dinilai sebagai “diskriminasi” dalam kebebasan memeluk agama, dan menjalankan keyakinan agama sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Dengan demikian, anggota Ombudsman menolak keras terkait aturan tersebut pada saat bertugas pengibaran, dan penurunan bendera saat upacara di Istana Negara Nusantara tetap menggunakan hijab bagi anggota Muslimah.”²⁰

¹⁹ Rahayu, “Viral Dugaan Larangan Paskibraka 2024 Pakai Jilbab, Ternyata Ini Aturan Barunya.”

²⁰ Indraza Marzuki Rais, “Ombudsman RI Kritik Dugaan Larangan Jilbab Anggota Paskibraka 2024,” Ombudsman Republik Indonesia: Siaran Pers, 2024, <https://ombudsman.go.id/pers/pers/r/ombudsman-ri-kritik-dugaan-larangan-jilbab-anggota-paskibraka-2024>.



Kedua, respon dari wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Berikut ini argumen Kurniasih Mufidayati, dalam berita “antara news” yang dipaparkan.

“...Melihat kejadian ini tentu kami sanya menyayangkan karena adanya dugaan bahwa anggota putri Paskibraka nasional tidak boleh mengenakan jilbab. Menurutnya, Larangan tersebut bersifat “kontradiktif”, hal ini bertentangan dengan semangat perempuan Muslim Indonesia yang tetap dapat menutup aurat dengan berbagai cara tanpa mengganggu prestasi mereka. Selain itu, beliau mempertegas bahwa untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak adanya permasalahan semacam ini. dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran.”²¹

Kemudian, Kurniasih meminta BPIP untuk memberikan izin kepada Paskibraka perempuan untuk tetap mengenakan jilbab saat bertugas. Beliau juga mengemukakan bahwa, dalam implementasi Pancasila menghormati keyakinan agama setiap orang dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk mewajibkan wanita Muslim yang sudah baligh untuk mengenakan hijab. Dalam hal penerapan Pancasila ini, BPIP harus menjadi pihak yang paling paham.

Ketiga, respon dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuhwah, KH M Cholil Nafis. Beikut ini yang dikemukakan.

“...Cholil menyatakan bahwa dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tidak “Pancasilais”. Sebab, bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuhwah, ungkap Cholil dalam akun X resminya. Selain itu, Cholil

²¹ Tri Meilani Ameliya, “Komisi IX DPR Sayangkan Dugaan Larangan Paskibraka Pakai Jilbab,” Antara News: Kantor Berita Indonesia, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4260207/komisi-ix-dpr-sayangkan-dugaan-larangan-paskibraka-pakai-jilbab>.



pun mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus. “Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka.” Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Cholil menyarankan sebaiknya para peserta Muslimah tersebut pulang saja, jika masih ada paksaan untuk harus membuka jilbabnya.”²²

Setelah peneliti mengkonfirmasi temuan data dari beberapa situs “website” berita atas dugaan larangan memakai hijab bagi anggota putri Paskibraka 2020. Peneliti memperoleh tiga respon yang berbeda dari perwakilan pemerintah, dan beberapa kelompok keagamaan, ini meliputi: (1) dinilai sebagai sikap “diskriminatif”, (2) ini bersifat “kontradiktif”, dan (3) ini sebagai bentuk kebijakan publik yang tidak “Pancasilais”. Ketiga respon atas polemik ini menimbulkan keresahan bagi publik dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga negara yang berstatus beragama Islam. Karena hijab merupakan kewajiban yang harus dipakai oleh Muslimah untuk menutupi aurat mereka.

Menurut Thompson²³ menegaskan bahwa, diskriminasi adalah tindakan atau kebijakan yang membedakan, memisahkan, dan merugikan seseorang dari sebuah kelompok karena alasan seperti agama, ras, suku, gender, atau status sosial lainnya. Ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Senada dengan Lapihan²⁴, prinsip keadilan dan kesetaraan yang seharusnya dipegang oleh negara, kini terlihat bertentangan dengan kebijakan publik yang diskriminatif. Dalam konteks agama²⁵, diskriminasi yang terjadi adalah ketika kebijakan tersebut memihak satu kelompok agama sehingga merugikan kelompok agama lain dalam

²² Junaidi, “Dugaan Larangan Jilbab Paskibraka 2024, MUI Sebut Tak Pancasilais,” MUI Digital, 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/dugaan-larangan-jilbab-paskibraka-2024-mui-sebut-tak-pancasilais>.

²³ Neil Thompson, *Anti-Discriminatory Practice: Equality, Diversity and Social Justice* (Bloomsbury Publishing, 2020).

²⁴ L.M. Gandhi Lapihan, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).

²⁵ Isroji Isroji dan Agus Moh. Najib, “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 31, 2022): 247–72, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>.



praktik sosial atau politik. Di sisi lain²⁶, pemerintah yang mendukung hak asasi manusia biasanya berusaha mencegah kebijakan agar tidak bersifat diskriminatif, dengan membuat undang-undang dan regulasi yang menjamin kesetaraan bagi semua orang. Namun, kenyataannya yang terjadi adanya kemungkinan atas dugaan larangan tersebut dari pihak tertentu.

Kemudian, dugaan tersebut dianggap sebagai kontradiktif. Istilah kontradiksi digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan yang lain dalam pernyataan, konsep, sikap, atau tindakan. Dalam kontradiktif, satu hal tidak sejalan dengan yang lain karena keduanya bertentangan satu sama lain.²⁷ Jika pemangku kebijakan publik memiliki pendapat yang berbeda, itu dapat dianggap sebagai tanda kemunduran suatu negara, terutama dalam hal kredibilitas, konsistensi, dan efektivitas pemerintahan.²⁸ Ketika para pembuat kebijakan menunjukkan sikap yang bertentangan dalam tindakan atau keputusan yang tidak relevan, maka ini dapat menimbulkan konflik yang terjadi, ini meliputi, Pertama, Kehilangan kepercayaan publik. Di mana, kebijakan yang dibuat tidak konsisten atau bertentangan, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan pengurangan partisipasi publik dalam proses politik.²⁹

Kedua, Kinerja pemerintahan menurun. Sikap kontradiktif terhadap kebijakan yang mengakibatkan konflik atas kesepakatan kebijakan yang tidak efektif dan sulit dilaksanakan tidak sejalan, ini dapat memperlambat inefisiensi pemerintahan semakin menurun.³⁰ Ketiga, Menghambat kemajuan sosial. Jika kebijakan yang bertentangan berdampak pada sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, atau hak asasi manusia. Tentu kemajuan sosial dapat

²⁶ Hesti Armiwulan, "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 493, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>.

²⁷ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, Dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru* (Gramedia Pustaka Utama, 2007).

²⁸ Ismail, *Manajemen Strategis Sektor Publik* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020).

²⁹ Riant Nugroho, *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023).

³⁰ Eko Prasojo, *Isu-Isu Kontemporer Kebijakan Dan Governansi Publik Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2023).



terhambat karena masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal dari kebijakan tersebut.³¹ Oleh karena itu, sikap yang kontradiktif dari pemangku kebijakan publik dapat merusak kemajuan negara dan berdampak negatif terhadap kemajuan demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, bentuk atas dugaan kebijakan publik dinilai tidak Pancasilais. Menurut Junaidi³², berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai Pancasila, pertimbangan kebijakan publik yang melarang putri Paskibraka 2024 tidak mengenakan hijab, asumsi ini dianggap tidak Pancasilais, maka harus dilakukan secara kritis dan bijaksana untuk memberikan respon tersebut. Kebijakan ini harus dievaluasi dari sudut pandang sila pertama Pancasila, yaitu kebebasan beragama. Setiap orang berhak menjalankan ajaran agamanya tanpa ada diskriminasi, termasuk memakai jilbab sebagai ekspresi keyakinan bagi setiap penganut agama. Pendapat Siringoringo³³, sesuai dengan sila kedua, kebijakan harus menghormati hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang memberikan jaminan atas kebebasan beragama dan hak individu dalam menjalankan keyakinannya. Kemudian,³⁴ penting untuk mendorong diskusi terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan. Untuk menemukan solusi yang sesuai dengan Pancasila tanpa membatasi kebebasan beragama.

Selain itu, peran media publik juga sangat penting dalam menyuarakan keinginan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebijakan yang adil dan inklusif.³⁵ Di sisi lain, edukasi publik tentang prinsip-prinsip Pancasila harus diperkuat

³¹ John Kenedi, "Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Pembangunan Di Indonesia," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (August 7, 2019): 1–17, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2139>.

³² Junaidi, "Dugaan Larangan Jilbab Paskibraka 2024, MUI Sebut Tak Pancasilais."

³³ Martin P. Siringoringo, "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03, no. 1 (January 31, 2022): 111–24, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>.

³⁴ Nai Merince Tionaen and Yakobus Adi Saingo, "Peran Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Perilaku Anti Ekstremisme Agama," *Jurnal Multidisiplin West Science* 2, no. 12 (December 29, 2023): 1040–50, <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i12.810>.

³⁵ M. Harry Mulya Zein, *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi Dan Pemerintahan* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v4i8.3724>.



agar kebijakan publik selalu mencerminkan keseimbangan antara ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip Pancasila dan tetap menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.³⁶ Dengan demikian, ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian kebijakan publik yang dianggap menyimpang dari Pancasila, dapat dilakukan secara logis dan sesuai dengan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia.

Perspektif Hukum Islam

Perempuan yang mengenakan hijab membuat perbedaan antara perempuan merdeka, dan budak pada zaman Rasulullah SAW. Menurut Quraish Shihab, perempuan merdeka dan budak mengenakan pakaian yang hampir identik sebelum turunnya ayat tentang menutup aurat. Hijab dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan perempuan dan memberi mereka rasa terhormat. Selain itu, tujuannya adalah untuk melindungi mereka dari gangguan dari orang-orang yang memiliki niat buruk. Hijab juga tidak dimaksudkan untuk membatasi gerak, aktualisasi diri, atau kemajuan wanita.³⁷

Pertama, Pandangan Ulama Kontemporer. Di zaman sekarang, jilbab sudah digunakan secara luas oleh Muslimah, baik anak-anak maupun dewasa. Menurut Iskandar & Adji menegaskan bahwa.

“...Sebagaimana, Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, didasarkan pada ayat-ayat dalam (QS. Al-Ahzab: 59), yang menunjukkan bahwa perempuan harus mengenakan kerudung atau jilbab. Menurutnya, sebelum ayat tersebut turun, tidak ada perbedaan antara pakaian wanita bangsawan, wanita kafir, atau wanita budak. Ayat ini turun dengan maksud agar istri dan anak Nabi Muhammad Saw., serta istri orang-orang mukmin, memakai jilbab saat keluar rumah. Tujuannya adalah untuk membuat mereka mudah dikenali agar mereka tidak diganggu oleh orang yang tidak

³⁶ Ridwan Syaidi Tarigan, *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan* (Ruang Berkarya, 2024).

³⁷ Ani Amalia et al., “Jilbab Perspektif Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Tulis Dan Lisan),” *Arfannur* 2, no. 3 (May 18, 2022): 157–74, <https://doi.org/10.24260/arfannur.v3i2.663>.



bertanggung jawab.”³⁸ Di sisi lain, “aurat perempuan adalah pada seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan wajah. Secara tegas, Islam mengakui keindahan etika dari sudut pandang kemanusiaan karena tujuan agama itu sendiri, yaitu ketentraman dalam masyarakat atau pergaulan. Dalam syariat atau hukum Islam harus tetap membatasi kehidupan bermasyarakat dengan tujuan menjaga kemuliaan setiap Muslim dan Muslimah dalam kehidupan dan mencapai puncak kemanusiaannya.”³⁹

Demikian juga halnya, dengan banyak masalah yang berkaitan dengan wanita. Orang yang tidak memahami teriakan kaum Muslim tentang aturan Islam pada perempuan. Sebagaimana pendapat Shihab⁴⁰ mengemukakan bahwa.

“...Quraish Shihab berpendapat bahwa mengenakan hijab itu baik, namun tidak seharusnya memaksa orang lain untuk memakainya. Hal ini karena ada ulama yang berpendapat bahwa hijab tidak wajib, dan ulama terdahulu juga tidak mewajibkan anak dan istri untuk memakainya. Meski semua ulama sepakat bahwa menutup aurat adalah kewajiban, mereka berbeda pandangan mengenai batasan aurat tersebut. Ini juga mengingatkan pentingnya sikap kehati-hatian, yaitu bersikap bijaksana dalam berbicara dan bertindak.”

Pakaian maupun busana seseorang mencerminkan tingkat perbedaan antara pria dan wanita, terkhusus pada perempuan. Dalam situasi ini, nilai seorang perempuan dapat diukur berdasarkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip etika, kecenderungannya untuk mempertahankan kesopanan, dan kepekaannya terhadap tindakan yang tidak melanggar standar

³⁸ Riki Iskandar and Danang Firstya Adji, “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer,” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (June 30, 2022): 28–40, <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479>.

³⁹ Miftahul Jannah, “Korelasi Antara Wanita, Perhiasan, Dan Aurat Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31 Menurut Prespektif Mufassir Nusantara,” *ANWARUL: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* 4, no. 1 (November 29, 2023): 42–66, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2158>.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendikiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2012).



kesopanan dalam pandangan masyarakat.⁴¹ Untuk mengurangi hasrat seksual dan mengurangi kemungkinan pelecehan dari laki-laki, berbagai batasan dan norma sosial diterapkan dalam ajaran agama Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi perempuan Muslimah untuk tetap sopan saat berinteraksi dengan orang lain, bagi mereka yang belum menjadi mahramnya.⁴² Dalam hal ini, ada enam perspektif yang berbeda tentang bagaimana kaum Muslimah Indonesia memahami menggunakan hijab. Sebagaimana pendapat Nurhakim⁴³ mengemukakan bahwa.

“...Pertama, pemakaian hijab dianggap sebagai kepatuhan dan kewajiban dalam ajaran agama Islam, yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Kedua, hijab dipandang sebagai aspek integral dari gaya hidup seseorang. Ketiga, hijab ditafsirkan sebagai simbol identitas, terutama sebagai lambang identitas seseorang sebagai wanita Muslimah. Keempat, hijab dianggap sebagai simbol status sosial, di mana evaluasi seseorang dapat dibuat berdasarkan pakaian yang mereka pilih, yang mencerminkan status sosial mereka. Kelima, hijab dianggap sebagai simbol kepribadian, mengingat penampilan memainkan peran penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan mengekspresikan karakter seseorang. Keenam, hijab dianggap sebagai simbol ketenangan, yang tidak hanya berfungsi untuk menutup aurat tetapi juga sebagai pelindung bagi perempuan dan pertahanan terhadap perilaku negatif.”

Dengan demikian, secara kontekstual menunjukkan bahwa dalam menentukan batasan aurat perempuan, ada kehati-hatian. Ini sebenarnya dilakukan untuk menerapkan tuntunan agama agar tidak terlalu menyimpang dari ajaran syariat agama Islam. Selain itu, tidak ada salahnya untuk mengenakan jilbab untuk menjalankan tuntutan syariat dan menutup aurat, serta untuk tampil cantik dan

⁴¹ Aisyah Al Islami Harris and Kurniati Kurniati, “Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial: Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (January 31, 2021): 81–88, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.15023>.

⁴² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Illahi* (Bandung: Penerbit Marja, 2011).

⁴³ Muhamad Syara Nurhakim, “Terminologi Dan Tafsir Pendidikan Kewajiban Mengenakan Hijab Pada Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadist, Dan Ijma'”, *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 02 (December 31, 2023): 235–56, <https://doi.org/10.37542/iq.v6i02.1443>.



menambah rasa percaya diri, mengingat bahwa perempuan identik dengan kecantikan dan keindahan.

Kedua, perspektif al-Qur'an. Kewajiban memakai hijab secara tegas dalam al-Qur'an, salah satunya diterangkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا النِّسَاءُ قُلْ لَا زَوْجُكَ وَبَنَاتُكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ بِدِينِهِنَّ هُنَّ مِنْ حَلِيلِهِنَّ هُنَّ ذُلِّكَ أَذْنِي أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا
يُؤْدِنَنَ هُنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "...Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 59).

Maksud dari ayat tersebut menunjukkan bahwa, kaum perempuan harus menutup tubuhnya dengan jilbab ketika keluar rumah. Ini dilakukan supaya mereka berbeda dari budak perempuan. Karena bagi Muslimah yang mengenakan jilbab juga harus disertai dengan pakaian yang sesuai dengan syariat, yaitu pakaian yang menutup aurat, tidak menerawang, dan tidak ketat yang menampakkan lekuk tubuh perempuan. Supaya ini dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dalam hal ketaatan agama, identitas keagamaan, perlindungan diri di luar publik, memberi ketenangan batin, dan mengurangi tekanan sosial.

Ketiga, perspektif Hadis. Islam sangat menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan harga diri para pemeluknya, terutama wanita. Salah satu cara untuk menjaga kehormatan ini adalah dengan menutup aurat dan mengenakan hijab. Wanita Muslimah muda sekarang lebih suka mengenakan hijab, ini sebagai bentuk untuk ketaatan mereka menjaga diri agar tidak mengumbar aurat dihadapan publik.⁴⁴ Secara tegas, dalam hadis pun bahwa hijab dianggap sebagai kewajiban dalam agama Islam. Kewajiban ini adalah aturan yang harus dipatuhi, dan bagi yang melanggar dianggap sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditawar bagi setiap

⁴⁴ Katni Katni, "Jilbab Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits Serta Aplikasinya Pada Pendidikan Islam Perspektif Teori Habitus Pierre Bourdieu," *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education* 1, no. 1 (January 23, 2017), <https://doi.org/10.24269/ajbe.v1i1.311>.



wanita Muslimah 45. Sebagaimana dalam HR. Abu Dawud, yang berbunyi.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ اسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا اسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَأْغَتَتِ الْمَجِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. قَالَ أَبُو ذَوْدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدٌ بْنُ ذُرَيْلٍ لَمْ يُنْدِرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (رواه أبو داود في سننه، 4140)

Artinya: "...Telah menceritakan pada kami Ibnu Basyar, telah menceritakan pada kami Abu Dawud, telah menceritakan pada kami Hisyam, dari Qatadah, bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alayhi wassalam bersabda: "Sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali wajahnya dan kedua (telapak) tangannya sampai tulang pergelangan tangan (sendi)." (HR. Abu Dawud, al-Marâsil, no. 406)

Hadis tersebut dapat diartikan bahwa, hijab adalah pakaian wanita yang terdiri dari kerudung dan baju kurung yang menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Dengan kata lain, hijab menjadi salah satu pakaian wanita Muslimah yang menutupi seluruh tubuh terkecuali yang telah ditentukan. Oleh karena itu, persepsi seseorang tentang hijab di Indonesia harus diubah, karena selama ini, banyak persepsi yang kerap menganggapnya hanya sebagai penutup kepala. Maka dapat ditegaskan bahwa, wanita Muslimah tidak boleh memperlihatkan auratnya jika mereka sudah dewasa. Kategori hijab yang baik adalah tidak boleh dengan kain yang tipis, transparan, dan tidak terlalu ketat. Sehingga tidak menunjukkan lekukan tubuh, dan tidak terlalu kecil untuk menutupi bagian dada agar tidak tampak jelas. Dengan begitu, perempuan muslimah yang tidak memakai hijab sepanjang hidupnya termasuk dalam kelompok yang tidak mematuhi perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Untuk itu, sangat dianjurkan bagi para Muslimah agar selalu mengikuti perintah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, termasuk memakai hijab untuk menutup auratnya. Karena ini sudah menjadi kewajiban Muslimah supaya selalu mengingatkan saudara sesama perempuan tentang pentingnya kewajiban hal ini.

⁴⁵ Anshar Arifuddin, "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam," DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 17, no. 1 (July 22, 2019): 65–86, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.664>.



Solusi atas Dugaan Larangan Pemakaian Hijab

Polemik atas kebebasan beragama yang ditetapkan oleh para penguasa harus tercermin dalam kebijakan publik, termasuk dalam isu dugaan larangan pemakaian hijab bagi anggota Paskibraka putri 2024. Berikut ini beberapa solusi yang kami berikan untuk memberikan atas permasalahan tersebut.

Pertama, Memberikan kebebasan dalam menganut beragama. Salah satu prinsip dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia adalah kebebasan beragama, khususnya dalam UUD 1945 Pasal 29, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka.⁴⁶ Prinsip kebebasan beragama dan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, dianggap bertentangan dengan kebijakan publik yang membatasi hak seseorang untuk menjalankan keyakinan agamanya, seperti memakai hijab. Larangan seperti ini dapat menyebabkan konflik sosial dan diskriminasi selain melanggar hak asasi individu.⁴⁷ Selain itu, Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat menghormati hak-hak beragama semua warga negara, termasuk hak perempuan Muslimah untuk memakai hijab.⁴⁸ Dalam konteks ini, kebijakan publik juga harus menunjukkan toleransi yang menghormati perbedaan, termasuk perbedaan agama dan budaya. Di mana, kebijakan publik yang adil dan toleran seharusnya melindungi hak setiap orang untuk menganut keyakinan agamanya tanpa diskriminasi.⁴⁹ Oleh karena itu, kebijakan yang adil dan toleran harus memastikan inklusi, menghormati hak beragama, dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

⁴⁶ Martin P Siringoringo, "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3, no. 1 (January 31, 2022): 111–24, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>.

⁴⁷ Junaidi, "Dugaan Larangan Jilbab Paskibraka 2024, MUI Sebut Tak Pancasilais."

⁴⁸ Rais, "Ombudsman RI Kritik Dugaan Larangan Jilbab Anggota Paskibraka 2024."

⁴⁹ Eko Digdoyo, "Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (January 27, 2018): 42–59, <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp42-59>.



Kedua, Memberikan ruang dialog yang inklusif. Menurut Soebahar dan Karim⁵⁰, perlu adanya ruang diskusi yang inklusif untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, organisasi keagamaan, dan orang-orang yang terkena dampak kebijakan tersebut. Bentuk diskusi terbuka semacam ini dapat memungkinkan berbagai sudut pandang persepsi yang mampu memberikan solusi atas polemik ini, dengan begitu kebijakan yang dibuat lebih mencerminkan kehendak bersama dan mencegah kesalahpahaman konflik sosial. Selain itu ⁵¹, prinsip keadilan terhadap hak asasi manusia harus menjadi landasan untuk kebijakan publik yang mengutamakan inklusi. Di mana ⁵², perempuan Muslimah yang memilih untuk memakai hijab sebagai bagian dari ekspresi keyakinan agamanya. Melalui adanya dialog ini dapat membantu setiap orang lebih memahami betapa pentingnya menghormati kebebasan beragama, dan menemukan solusi yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga etis dan sesuai dengan prinsip Pancasila. Senada dengan Istiqomah dan Hidayah⁵³, keterbukaan ruang diskusi yang inklusif, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membuat kebijakan yang adil tanpa mengganggu pihak siapa pun. Hal ini tentu dapat memperkuat harmoni sosial, dan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan konflik dari sudut pandang masyarakat.

Ketiga, Memberikan penegakan prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan sama tanpa memandang agama, ras, gander, atau penampilan mereka. Karena konstitusi dan undang-undang telah merumuskan hak asasi manusia yang menjamin kesetaraan.⁵⁴ Dalam konteks ini,

⁵⁰ Abd. Halim Soebahar and Abdul Karim, "Pola Konflik Keagamaan Dan Analisa Peran Stakeholder (Kajian Multisitus Di Kabupaten Jember Dan Kabupaten Bondowoso)," *Akademika* 14, no. 02 (December 26, 2020): 133–48, <https://doi.org/10.30736/adk.v14i02.440>.

⁵¹ Bambang Trisno et al., "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (June 28, 2024): 195–208, <https://doi.org/10.56910/jispendoria.v3i2.1548>.

⁵² Zuly Qodir, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam Di Indonesia 1991-2002* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2010).

⁵³ M Mukhibat, Ainul Nurhidayati Istiqomah, and Nurul Hidayah, "Pendidikan Moderasi Beragama Di Indonesia (Wacana Dan Kebijakan)," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (August 6, 2023): 73–88, <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>.

⁵⁴ Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005).



kebijakan yang di anggap bersifat diskriminasi terhadap perempuan Muslimah, karena mereka harus mengikuti aturan untuk tidak menutup aurat tentu dapat menimbulkan pertentangan dengan prinsip kesetaraan.⁵⁵ Untuk mempertahankan persatuan dan harmoni dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, sangat penting untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena setiap warga negara harus diberikan kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan agamanya tanpa takut terdiskriminasi oleh pihak yang memiliki kewenangan tertentu.⁵⁶ Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan yang di buat tidak mendiskriminasi kepada kelompok-kelompok tertentu. Perumusan kebijakan publik yang berdasarkan prinsip non-diskriminasi dapat mencerminkan keadilan sosial, melindungi hak-hak individu, dan mencegah ketidaksetaraan.⁵⁷ Dengan demikian, penegakan ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan membantu membangun masyarakat yang inklusif karena mereka merasa dilindungi atas hak-haknya.

Keempat, Menciptakan prinsip berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan prinsip-prinsip kebangsaan seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.⁵⁸ Dalam hal ini, keputusan yang dianggap melarang memakai hijab dapat bertentangan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya. Selain itu, dalam sila kedua dan kelima, pendekatan yang didasarkan pada Pancasila, maka kebijakan pemerintah harus memastikan keadilan sosial dan

⁵⁵ Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*.

⁵⁶ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGN), 2028).

⁵⁷ Muhammad Dahlan and Syahriza Alkohir Anggoro, "Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial Dan Medis," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 1–48, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.1-48>.

⁵⁸ Ermina Purba Ria, Risa Amalia, and Danugrah Akbar, "Tinjauan Yuridis Tentang Implementasi Prinsip Pancasila Sebagai Landasan Politik Di Indonesia," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (April 28, 2024): 178–86, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1867>.



kemanusiaan yang beradab dan adil.⁵⁹ Dengan adanya larangan tersebut kepada perempuan Muslimah melanggar hak asasi manusia dan semangat persatuan bangsa. Bentuk kebijakan ini tidak mencerminkan prinsip persatuan dalam perbedaan untuk menghormati keberagaman atas setiap hak warga negara dalam mengekspresikan identitas agama mereka.⁶⁰ Oleh karena itu, sangat penting bagi pemangku kepentingan yang merumuskan kebijakan untuk menggunakan Pancasila sebagai landasan dalam membuat kebijakan, agar setiap keputusan yang dibuat dapat menjaga harmoni, keadilan, dan persatuan dalam masyarakat yang memiliki berbagai variasi beragam.

D. Penutup

Relasi politik dan agama memainkan peran penting dalam kebijakan publik, terutama dalam konteks atas dugaan larangan pemakaian hijab bagi anggota Paskibraka putri 2024. Kebijakan yang berkaitan dengan ekspresi agama harus mempertimbangkan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Diduga larangan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap melanggar kebebasan beragama dan hak perempuan Muslimah yang menimbulkan sikap diskriminatif, kontradiktif, dan sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Secara tegas, sebagaimana dalam al-Qur'an menetapkan hijab sebagai kewajiban, salah satunya dalam surah Al-Ahzab: 59 dan HR. Abu Dawud. Ketika perempuan muslimah keluar rumah, mereka harus menutup tubuhnya dengan hijab. Ini dilakukan untuk menutup aurat, dan dapat membantu dalam hal ketaatan agama, identitas keagamaan, serta perlindungan diri dari orang lain. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, kebijakan publik yang baik harus mengedepankan prinsip non-diskriminasi, keadilan, dan toleransi. Selain itu, pentingnya melakukan diskusi yang inklusif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan. Ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang adil dan sesuai dengan prinsip

⁵⁹ Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (May 29, 2019): 237–49, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.

⁶⁰ Ameliya, "Komisi IX DPR Sayangkan Dugaan Larangan Paskibraka Pakai Jilbab."



nilai-nilai hukum Islam, dan tidak melanggar peraturan undang-undang dasar 1945. Sehingga, kebijakan publik yang disepakati dapat mempertimbangkan keberagaman, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu setiap warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Syarifah. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (October 28, 2020): 218–28. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.
- Alawiyah, Tuti. *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer Dan Tradisional*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amalia, Ani, Hilma Azmi Utami, Munawir Munawir, and Ahmad Fahrur Rozi. "Jilbab Perspektif Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Tulis Dan Lisan)." *Arfannur* 2, no. 3 (May 18, 2022): 157–74. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v3i2.663>.
- Ameliya, Tri Meilani. "Komisi IX DPR Sayangkan Dugaan Larangan Paskibraka Pakai Jilbab." Antara News: Kantor Berita Indonesia, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4260207/komisi-ix-dpr-sayangkan-dugaan-larangan-paskibraka-pakai-jilbab>.
- Annisa Fitri, Hapni Laila Siregar, Ahmad Naufal Habibi Lubis, Aulia Eka Putri, Nabilah Asy-Syifa, and Siti Wulandari. "Analisis Busana Mahasiswa Muslim: Antara Trend Dan Syariat." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (June 10, 2024): 37–56. <https://doi.org/10.58518/madinah.v1i1.2427>.
- Arifuddin, Anshar. "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (July 22, 2019): 65–86. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.664>.
- Armiwulan, Hesti. "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (October 28, 2015): 493. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>.



Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGN), 2028.

Asy'arie, Bima Fandi, Zainul Mun'im, Rachmad Arif Ma'ruf, Septiani Selly Susanti, and Dhoni Kurniawati. "Kedudukan Politik Dalam Membangun Perkembangan Pendidikan Islam." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 16, no. 1 (June 28, 2024): 126–45. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v16i1.2947>.

Baidhawy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Bambang Trisno, Oti Aprillia, Oriza Latifah, Deyaninda Safira, and Tasya Amanda Putri. "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (June 28, 2024): 195–208. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1548>.

Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Dahlan, Muhammad, and Syahriza Alkohir Anggoro. "Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial Dan Medis." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 1–48. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.1-48>.

Digdoyo, Eko. "Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (January 27, 2018): 42–59. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp42-59>.

Fox, Jonathan. *An Introduction to Religion and Politics*. 2nd edition. | New York: Routledge, 2018. |: Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315183787>.

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kaajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi Proses Dan Hasil*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.

Harris, Aisyah Al Islami, and Kurniati Kurniati. "Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial: Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan*

- Hukum 2, no. 1 (January 31, 2021): 81–88.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.15023>.
- Iskandar, Riki, and Danang Firstya Adjie. "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (June 30, 2022): 28–40.
<https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479>.
- Ismail. *Manajemen Strategis Sektor Publik*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Isroji, Isroji, and Agus Moh. Najib. "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 31, 2022): 247–72.
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1210>.
- Jannah, Miftahul. "Korelasi Antara Wanita, Perhiasan, Dan Aurat Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31 Menurut Prespektif Mufassir Nusantara." *ANWARUL: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* 4, no. 1 (November 29, 2023): 42–66.
<https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2158>.
- Junaidi. "Dugaan Larangan Jilbab Paskibraka 2024, MUI Sebut Tak Pancasilais." MUI Digital, 2024.
<https://mui.or.id/baca/berita/dugaan-larangan-jilbab-paskibraka-2024-mui-sebut-tak-pancasilais>.
- Katni, Katni. "Jilbab Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits Serta Aplikasinya Pada Pendidikan Islam Perspektif Teori Habitus Pierre Bourdieu." *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education* 1, no. 1 (January 23, 2017). <https://doi.org/10.24269/ajbe.v1i1.311>.
- Kenedi, John. "Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Pembangunan Di Indonesia." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (August 7, 2019): 1–17.
<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2139>.
- Kurniawan, Sigid. "Kronologi Larangan Jilbab Paskibraka Berujung Permintaan Maaf BPIP." CNN Indonesia, 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240816083205-20-1133659/kronologi-larangan-jilbab-paskibraka-berujung->



permintaan-maaf-bpip.

Lopian, L.M. Gandhi. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Luckmann, Thomas, Tom Kaden, and Bernt Schnettler. *The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society*. London: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003257875>.

Masruri, Ahmad. "Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Jilbab." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 3 (January 22, 2022): 431–47. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v3i3.238>.

Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, Dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mukhibat, M, Ainul Nurhidayati Istiqomah, and Nurul Hidayah. "Pendidikan Moderasi Beragama Di Indonesia (Wacana Dan Kebijakan)." *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (August 6, 2023): 73–88. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Penerbit Marja, 2011.

Nugroho, Riant. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023.

Nurhakim, Muhamad Syara. "Terminologi Dan Tafsir Pendidikan Kewajiban Mengenakan Hijab Pada Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadist, Dan Ijma'." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 02 (December 31, 2023): 235–56. <https://doi.org/10.37542/iq.v6i02.1443>.

Prasojo, Eko. *Isu-Isu Kontemporer Kebijakan Dan Governansi Publik Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

Pratami, Arvi Ristiani. "Polemik Dugaan Larangan Paskibraka 2024 Pakai Jilbab." *Detik News*, 2024.



<https://news.detik.com/berita/d-7490384/polemik-dugaan-larangan-paskibraka-2024-pakai-jilbab>.

Purhasanah, Siti, Dindin Sofyan Abdullah, Ibnu Imam Al Ayyubi, and Rifqi Rohmatulloh. “Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (March 30, 2023): 53–61. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.31>.

Puspita Sari, Rekha, and Busyro Busyro. “Cadar Dalam Konteks Kekinian Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (October 22, 2023): 10–21. <https://doi.org/10.37567/borneo.v4i1.2006>.

Qodir, Zuly. *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam Di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2010.

Rahayu, Lisye Sri. “Viral Dugaan Larangan Paskibraka 2024 Pakai Jilbab, Ternyata Ini Aturan Barunya.” Detik Bali, 2024. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7489694/viral-dugaan-larangan-paskibraka-2024-pakai-jilbab-ternyata-ini-aturan-barunya>.

Rais, Indraza Marzuki. “Ombudsman RI Kritik Dugaan Larangan Jilbab Anggota Paskibraka 2024.” Ombudsman Republik Indonesia: Siaran Pers, 2024. <https://ombudsman.go.id/pers/pers/r/ombudsman-ri-kritik-dugaan-larangan-jilbab-anggota-paskibraka-2024>.

Ria, Ermina Purba, Risa Amalia, and Danugrah Akbar. “Tinjauan Yuridis Tentang Implementasi Prinsip Pancasila Sebagai Landasan Politik Di Indonesia.” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (April 28, 2024): 178–86. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1867>.

Rohmaniyah, Naila, Ris'an Rusli, Amilda Sani, and Agus Sholikhin. “Jilbab: Ajaran Agama, Budaya Dan Peradaban.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (June 28, 2023): 49–61. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.8513>.

Safri, Arif Nuh. “Jilbab Sebagai Simbol Perjuangan Identitas (Studi Atas Pemakaian Jilbab Di Kalangan Waria D.I. Yogyakarta).”



Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam 18, no. 1 (January 31, 2019): 19–33. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.19-33>.

Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (May 29, 2019): 237–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendikiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati Group, 2012.

Siringoringo, Martin P. “Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03, no. 1 (January 31, 2022): 111–24. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>.

Siringoringo, Martin P. “Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3, no. 1 (January 31, 2022): 111–24. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>.

Soebahar, Abd. Halim, and Abdul Karim. “Pola Konflik Keagamaan Dan Analisa Peran Stakeholder (Kajian Multisitus Di Kabupaten Jember Dan Kabupaten Bondowoso).” *Akademika* 14, no. 02 (December 26, 2020): 133–48. <https://doi.org/10.30736/adk.v14i02.440>.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, 2024.

Thompson, Neil. *Anti-Discriminatory Practice: Equality, Diversity and Social Justice*. Bloomsbury Publishing, 2020.

Tlonaen, Nai Merince, and Yakobus Adi Saingo. “Peran Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Perilaku Anti Ekstremisme Agama.” *Jurnal Multidisiplin West Science* 2, no. 12 (December 29, 2023): 1040–50. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i12.810>.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis*

Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Wijaya, Agung. "Islam Dan Penutup Aurat: Kajian Tafsir Maudhu'i Tentang Cadar, Jilbab, Dan Burqa." *Journal of Society and Development* 3, no. 2 (2023): 71–86.
<https://doi.org/10.57032/jsd.v3i2.202>.

Zein, M. Harry Mulya. *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi Dan Pemerintahan.* Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v4i8.3724>.

